BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 4 Juni 2024

Kepada :

1. Pimpinan Instansi/Kantor Pemerintah/ Swasta/Badan Usaha se-Kabupaten Kapuas Hulu
2. Kepala Sekolah dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi se-Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT EDARAN
Nomor : 600.4.15/326 /DPPLH/PPLH
TENTANG

PENGURANGAN DAN PENANGANAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 600.4.15/579/LHK Tanggal 21 Mei 2024 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Barat, untuk itu dihimbau kepada seluruh Instansi/Kantor Pemerintah/Swasta/Badan Usaha/Sekolah dan Lembaga Pendidikan Tinggi agar melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah meliputi:

1. Mempelopori dan menerapkan pengurangan sampah plastik dengan cara tidak menggunakan kemasan plastik, kantong plastik, botol plastik, pipet dan gelas berbahan plastik sekali pakai serta menerapkan sistem 3R, yaitu *Reuse* (memakai kembali), *Reduse* (mengurangi) dan *Recycle* (mendaur ulang) sampah;
2. Setiap pelaksanaan rapat koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis di gedung maupun hotel agar menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan dan tutup plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik yang mudah terurai seperti daun dan kertas;
3. Menyediakan dispenser air mineral dan mengkoordinir serta memerintahkan ASN dan Non ASN di wilayah kerjanya masing-masing untuk menggunakan botol air

Dipindai dengan CamScanner

minum isi ulang (tumbler) atau menyediakan gelas yang dapat dicuci kembali untuk mengurangi konsumsi air mineral dalam botol dan gelas plastik;

4. Setiap kantin di lingkungan kantor dan sekolah untuk tidak menjual makanan dan minuman berkemasan plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik atau bahan yang mudah terurai seperti daun dan kertas;
5. Setiap Instansi/Kantor Pemerintah/Swasta/Badan Usaha/Sekolah dan Lembaga Pendidikan Tinggi wajib menyediakan sarana pemilahan sampah, minimal untuk dua jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik serta mengumpulkan dan memilah sampah dalam kemasan berbeda;
6. Setiap Instansi/Kantor Pemerintah/Swasta/Badan Usaha/Sekolah dan Lembaga Pendidikan Tinggi agar menerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan sistem 3R, yaitu *Reuse* (memakai kembali), *Reduse* (mengurangi) dan *Recycle* (mendaur ulang) sampah;
7. Setiap pengelola kawasan permukiman/kawasan komersil/lembaga pendidikan/ fasilitas umum dan fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana pemilahan sampah untuk skala besar;
8. Setiap pengusaha retail dan supermarket agar seminimal mungkin menggunakan kantong plastik dalam pewadahan produk yang dijual;
9. Mempersyaratkan kewajiban pengelolaan sampah dalam setiap pemberian izin pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat;
10. Berperan aktif melakukan kampanye pengurangan penggunaan kantong dan kemasan yang menghasilkan sampah plastik di lingkungan masing-masing melalui media sosial dan media lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN

Dipindai dengan CamScanner